

Analisis Pajak Daerah Kota Jayapura Periode 2011 - 2015

Verdi Payung Tappi

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, STIE Port Numbay Jayapura

Abstract: This study aims to determine the magnitude of the contribution of land and building tax to regional taxes in Jayapura City and to determine the magnitude of the influence of land and building tax contributions to regional taxes in Jayapura City. Based on the results of the study it was explained that the contribution of land and building tax to regional taxes fluctuated and the largest contribution occurred in 2011 with a total contribution of 37.40 percent, then followed in 2013 with a contribution of 25.68 percent, in 2012 amounting to 19.11 percent, in 2014 it was 15.63 percent and in 2015 it was 14.54 percent and this was the smallest contribution during the last 5 years. Even though the contribution contributed by the land and building tax to regional taxes is guided by an average contribution value of 22.47 percent per year, the results of this achievement have been very good, meaning that one item of regional tax object can contribute 22.47 percent. . Based on the research results, it is known that the correlation coefficient (r) is 0.076 or 7.60 percent, this indicates a relationship between the independent variable and the dependent variable but the relationship is not strong, while for the determinant coefficient (r²) it is 0.006 or 0.6 percent. the influence between the independent variable and the dependent variable where the effect is only slight means that the effect of land and building tax has not shown an encouraging result as a result of the value of land and building tax actually has always existed as a source of regional revenue through balancing funds stated in the profit-sharing fund so that its value when there is a separation that refers to Law Number 28 of 2009 has not yet seen the effect it has caused.

Keywords: land and building tax, local tax

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah di Kota Jayapura dan untuk mengetahui besarnya pengaruh kontribusi pajak bumi dan Bangunan terhadap pajak daerah di Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah berfluktuatif dan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah kontribusi sebesar 37,40 persen, kemudian menyusul pada tahun 2013 dengan kontribusi sebesar 25,68 persen, tahun 2012 sebesar 19,11 persen, tahun 2014 sebesar 15,63 persen dan tahun 2015 sebesar 14,54 persen dan ini merupakan kontribusi terkecil selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Walaupun kontribusi yang disumbangkan oleh pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dengan berpedoman pada nilai rata-rata kontribusi sebesar 22,47 persen per tahunnya dimana hasil pencapaian ini sudah sangat baik artinya bahwa dari satu item objek pajak daerah dapat memberikan kontribusi sebesar 22,47 persen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui koefisien korelasi (r) sebesar 0,076 atau 7,60 persen hal ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tetapi hubungannya tidak kuat, sedangkan untuk koefisien determinan (r²) sebesar 0,006 atau 0,6 persen hal ini menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dimana pengaruhnya yang ditimbulkan hanya sedikit artinya bahwa pengaruh pajak bumi dan bangunan belum menampakkan suatu hasil yang menggembirakan ini sebagai akibat dari nilai pajak bumi dan bangunan sebenarnya dari dulu sudah ada sebagai salah satu sumber penerimaan daerah melalui dana perimbangan yang tertuang dalam dana bagi hasil sehingga nilainya pada saat ada pemisahan yang mengacuh pada UU Nomor 28 tahun 2009 belum nampak pengaruh yang ditimbulkan.

Kata Kunci : pajak bumi dan bangunan, pajak daerah

Latar belakang.

Dalam melakukan persiapan ini seluruh kabupaten/kota pada tahun 2011 sudah melakukan persiapan mulai dari SDM melalui pelatihan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata pengelolaan PBB serta beberapa persiapan fasilitas penunjang lainnya. Hal ini pun dilakukan sosialisai melalui Distrik, Lurah, RT dan RW diseluruh kabupaten/kota. Kebijakan ini tentunya membawa dampak positif bagi pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya PBB, karena selama ini

daerah hanya mendapat bagi hasil dari Dirjen Pajak sekitar 64 persen dari total PBB namun setelah di alihkan ke Dispenda menjadi 100 persen dari PBB dan BPHTB yang ada, ini dilakukan akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak pasti akan meningkat, maka dari itu segala persiapan dirampungkan terutama mengenai pemahaman terhadap penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas obyek pajak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menunjang kelancaran operasional

dari PBB maka beberapa pegawai sudah diikutsertakan dalam pelatihan mengenai PBB bekerja sama dengan Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri guna menyiapkan SDM yang handal dibidangnya, Untuk mempersiapkan pegawai khusus PBB dan BPHTB sementara ini memanfaatkan pegawai yang ada dengan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai PBB dan BPHTB dan tidak melakukan penerimaan pegawai baru.

Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ini menarik karena memerlukan persiapan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, dengan adanya peralihan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dilakukan pada 1 Januari 2013 yang lalu Pajak Bumi dan Bangunan mulai ditangani secara penuh oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kota Jayapura yang secara teknis diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.

Pajak Bumi dan Bangunan saat masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui KPP, untuk kota Jayapura ditangani oleh KPP Pratama Jayapura, setelah adanya peralihan, nantinya PBB akan ditangani oleh pemerintah daerah yang pengelolaan PBB hanya akan ditangani oleh 1 (satu) instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah.

Setelah adanya peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah maka ini memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk bisa menambah jumlah penerimaan dari sektor pajak untuk pemerintah daerah Kota Jayapura dituntut untuk mempersiapkan semua elemen-elemen yang terkait agar Pajak Bumi dan Bangunan dikelola dengan baik sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan daerah, pemerintah Kota Jayapura perlu mendata ulang objek-obyek yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan dan memberlakukan deregulasi yang baik serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Jayapura khususnya Pajak Bumi dan Bangunan yang dulu menjadi pajak pusat tetapi sekarang sudah menjadi pajak daerah yang penerimaannya semua masuk pada kas daerah pemerintah Kota Jayapura.

Wilayah Kota Jayapura masih menyimpan banyak potensi khususnya pajak bumi dan bangunan mengingat masih banyak lahan kosong ataupun tanah yang sudah ada bangunannya tetapi belum membayar PBB, hal ini disebabkan karena masyarakat pemilik lahan yang kosong tidak merasa berkewajiban

untuk membayar pajak karena masih minimnya pemahaman mereka terhadap keberadaan tanah mereka dengan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang perlu ditaati setiap warga Negara.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Jayapura”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latarbelang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Jayapura ?;
2. Berapa besar pengaruh kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah di Kota Jayapura ?.

Pembatasan Masalah

Karena luasnya masalah dan terbatasnya waktunya, maka permasalahan penulis membatasi hanya pada pengaruh dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pajak daerah di Kota Jayapura tahun 2011 - 2015.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah di Kota Jayapura;
- b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kontribusipajak bumi dan Bangunan terhadap pajak daerah di Kota Jayapura.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan penerimaan baik pajak bumi dan bangunan maupun pajak daerah lainnya.
- b. Menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam regulasi pengelolaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- c. Memberikan manfaat bagi penulis sebagai bahan penelitian dan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama.

Kajian Pustaka

Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan antara lain :

1. Wibowo, 2012 dengan judul penelitian Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Madiun dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang dapat disumbangkan atau yang berasal dari PBB terhadap pajak daerah Kota Madiun sebesar 34,26 persen dan masih terdapat banyak potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dikembangkan yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Madiun.
2. Nasiro Nugroho 2013, dengan judul penelitian analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah Kabupaten Lumajang. (studi kasus : perbandingan kontribusi sebelum peralihan), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan setelah adanya peralihan, dimana kontribusi yang disumbangkan oleh pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah Kabupaten Lumajang sebesar 56,78 persen, pada saat PBB masih menjadi bagian dari dana bagi hasil kontribusi kepada penerimaan daerah hanya sebesar 16 persen.

Landasan Teori

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Soemitro (2003) menyebutkan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan carameningkatkan pelayanan publik. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional. Pajak dalam pengelolaannya, ada beberapa pajak yang masuk ke pemerintah pusat dan ada yang masuk ke daerah-daerah. Pajak yang pengelolaannya masuk ke dalam pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Prof. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Siti Resmi, menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi, mengungkapkan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Brotodiharjo (1995:9), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapatditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umumberhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran rakyat kepada negara, Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa sejumlah uang yang disetorkan kepada kas negara.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Artinya pajak dipungut berdasar Undang-Undang sertaaturan pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan terdapat sanksi bagi yang melanggar.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi langsung dari negara. Artinya dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal atau kontraprestasi langsung oleh pemerintah kepada pembayar pajak.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Artinya pendapatan pemerintah yang didapat dari pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Marihot Siahaan, pajak daerah adalah pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah harus ditetapkan dengan Undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum dan adanya jaminan kejujuran dan integritas sipemungut serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Panca didalam Sahara (2004:15) Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten atau Kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo(2002:13) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten atau Kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pajak daerah asli dan pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diberikan kepada daerah. Adapun jenis-

jenis pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah, maka yang telah diserahkan dan dinyatakan sebagai pajak daerah tingkat I adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah Tingkat I adalah :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dibagikan dengan imbalan 10% untuk Daerah Tingkat I dan 90% untuk Daerah Tingkat II
2. Pajak Daerah Tingkat II, terdiri atas :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol. C
 - 7) Pajak Pemanfaatan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - 8) Pajak Parkir.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 77, (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal,

dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang : a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78 ; (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan, (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79 (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80 (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 82 (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. (3) empat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 83 (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 84 (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan antara lain (Labantu, 2013) :

- 1) Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan No.12 tahun 1994, pembaruan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan No.12 Tahun 1985.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 29/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005, Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 121/PMK.06/2005 tanggal 5 Desember 2005, Tentang Tata Cara Pemberian

Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Wajib Pajak.

- 5) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE – 13 /PJ.6/200223 April 2002, Tentang Pengenaan PBB Atas Jalan Tol Tahun 2002.
- 6) Surat Edaran No. SE – 41 /PJ.6/2006 tanggal 27 November 2006, Tentang Pengenaan PBB Tahun 2007.
- 7) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE – 54 /PJ.6/200401 Desember 2004, Tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP Dan NPOPTKP Untuk Tahun 2005.

Ketetapan Pendaerahan PBB-P2

Pengesahan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya bagi Indonesia dalam bidang ekonomi dan fiskal ini untuk menumbuhkan iklim demokrasi yang lebih terbuka, jujur dan adil. Pemberian otonomi ini berupa pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah).
- 3) Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas pajak daerah.

- 4) Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otsus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

Sehingga jenis pajak kabupaten atau kota bertambah dari sembilan menjadi sebelas jenis pajak. Penambahan pos pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Perbedaan Pajak Daerah

UU 34 Tahun 2000	UU 28 Tahun 2009
1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 9. Pajak sarang Burung Walet	1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restororan; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Parkir; 7. Pajak Air Tanah; 8. Pajak Penggalian Bhn Gol C 9. Pajak sarang Burung Walet; 10. PBB Perdesaan & Perkotaan; 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Darwin dalam Ramadahan (2014) pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak, yaitu: Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB-P2 sepanjang penentuan nilai jual obyek pajak (NJOP) selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih di bawah nilai pasar objek yang bersangkutan (optimalisasi NJOP).

Dampak Positif

- 1) Akurasi data objek dan subjek PBB-P2 dapat lebih ditingkatkan karena aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak PBB-P2.
- 2) Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB-P2 sepanjang penentuan nilai jual obyek pajak (NJOP) selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih di bawah nilai pasar objek yang bersangkutan (optimalisasi NJOP).
- 3) Pemberdayaan local taxing power, yaitu kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Dampak Negatif

- a. Peningkatan NJOP yang sama dengan nilai pasar dapat mengakibatkan naiknya ketetapan PBB-P2 yang dapat menimbulkan gejolak masyarakat.
- b. Penggunaan tarif maksimum guna meningkatkan potensi PBB-P2 apabila tidak hati-hati dan dikaji secara mendalam dapat menimbulkan gejolak masyarakat

karena penggunaan tarif maksimum dapat menaikkan PBB-P2 sebesar tiga kali lipat.

- c. Dalam rangka pengelolaan PBB-P2, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, baik untuk kemungkinan penambahan kantor dan pegawai barumapun untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM.
- d. Kesenjangan penerimaan PBB-P2 antar daerah makin menonjol karena disparitas potensi penerimaan pajak daerah lainnya. Daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak daerah lainnya atau mengadakan bagi hasil lain dari pemerintah pusat, cenderung mengabaikan pemungutan PBB-P2 dan sebaliknya daerah yang semata-mata mengandalkan penerimaan PBB-P2 kemungkinan akan menerapkan tarif yang maksimal guna menggenjot penerimaannya.
- e. Pendaerahan PBB-P2 dapat mengakibatkan beragamnya kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya perbedaan tarif, NJOPTKP, dan NPOPTKP. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan baik bagi masyarakat wajib pajak, pelaku bisnis, maupun masyarakat pada umumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang akurat. Adapun lokasi penelitian adalah pada Kantor Dispenda Kota Jayapura, Jalan Kabupaten I APO Jayapura.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai informasi yang menunjang objek penelitian yaitu data dari Dispenda Kota Jayapura dan melakukan kajian terhadap buku-buku, mengutip literatur yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang sama.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan adalah suatu cara mengumpulkan data dengan membaca literatur serta bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan menggunakan data-data yang relevan khususnya pajak bumi dan bangunan serta daerah.

Metode Analisa Data

Pengelolaan data bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menganalisa pokok permasalahan yang akan dibahas untuk membuat evaluasi. Metode ini menggunakan analisa sebagai berikut :

a. Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif menganalisa data dalam bentuk uraian-uraian yang relevan dengan masalah yang diangkat. Dimana alat analisa ini akan digunakan dalam menguraikan besarnya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah.

b. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif yaitu bentuk analisa yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka untuk menjawab permasalahan yang ada, Adapun alat analisa kuantitatif yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KS = \frac{Sx(Rp)}{RDn} \times 100 \%$$

Dari rumus di atas ini dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti maka rumusnya disesuaikan dengan variabel penelitian, untuk mengukur besarnya kontribusi PBB terhadap pajak daerah Kota Jayapura.

$$KSPn = \frac{Sn (PBB)}{Pajak Daerah} \times 100 \%$$

Keterangan :

KSPn = Kontribusi tahun n

Sn (PBB) = Nilai PBB

RDn = Nilai Pajak Daerah tahun n

H.G. Suseno Tryanto Widodo, (1990:21)

Analisa kuantitatif yaitu bentuk analisa yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka untuk menjawab permasalahan yang ada, Adapun alat analisa kuantitatif yang digunakan regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta x + e$$

Dimana :

Y = Pajak Daerah

a = Konstanta/intercept

b = Koefisien Regresi

X = PBB

e = eror trem

(Supranto J. 1983, *Ekonometrika*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.2. Pembahasan

1.2.1. Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah

Dan berikut adalah data-data pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan baik target maupun realisasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 1
 Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PBB
 Tahun 2011

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2011				
	Target	Realisasi	Lebih	Kurang	%
Pajak Hotel	6.850.000.000	7.680.320.267	830.320.267	-	112,12
Pajak Restoran	9.655.000.000	10.414.999.370	759.999.370	-	107,87
Pajak Hiburan	1.030.000.000	1.440.693.412	410.693.412	-	139,87
Pajak Reklame	2.745.000.000	3.082.526.550	337.526.550	-	112,30
Pajak Penerangan Jln umum	7.500.000.000	8.491.486.417	991.486.417	-	113,22
Pajak Galian Gol C	250.000.000	136.728.608	-	113.271.392	54,69
Pajak Parkir	310.000.000	343.327.000	33.327.000	-	110,75
BPHTB	1.500.000.000	1.718.741.100	218.741.100	-	114,58
Pajak Bumi dan Bangunan	15.000.000.000	19.900.272.623	4.900.272.623	-	132,67
Pajak Daerah	44.840.000.000	53.209.095.347	8.482.366.739	113.271.392	118,66

Sumber : Kantor Dispenda Kota Jayapura, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Jayapura sekitar 89 persen tercapai atau terealisasi dimana dari 9 komponen penerimaan pajak daerah hanya satu komponen yang targetnya tidak tercapai yaitu

pajak galian golongan C yang hanya terealisasi sebesar 54,69 persen. Sedangkan komponen lainnya realisasinya diatas 100 persen suatu tingkat pencapaian yang sangat luar biasa yang menunjukkan kinerja yang baik dari pemerintah kota Jayapura.

Tabel 4.2
 Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PBB
 Tahun 2012

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2011				
	Target	Realisasi	Lebih	Kurang	%
Pajak Hotel	9.250.000.000	9.775.212.554	525.212.554	-	105,68
Pajak Restoran	10.775.000.000	12.463.066.819	1.688.066.819	-	115,67
Pajak Hiburan	1.460.000.000	2.931.396.797	1.471.396.797	-	200,78
Pajak Reklame	3.100.000.000	3.446.283.115	346.283.115	-	111,17
Pajak Penerangan Jln umum	8.750.000.000	8.677.972.801	-	(72.027.199)	99,18
Pajak Mineral bukan Logam	250.000.000	86.996.457	-	(163.003.543)	34,80
Pajak Parkir	350.000.000	331.990.400	-	(18.009.600)	94,85
Pajak BPHTB	6.887.000.000	10.419.968.320	3.532.968.320	-	151,30
Pajak Bumi dan Bangunan	6.500.000.000	11.373.451.262	4.873.451.262	-	174,98
Pajak Daerah	47.322.000.000	59.506.338.525	12.184.338.525	243.040.242	125,75

Sumber : Kantor Dispenda Kota Jayapura, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada tiga komponen pajak daerah yang tidak terealisasi yaitu pajak penerangan jalan umum, pajak mineral bukan logam dan pajak parkir, ini menunjukkan adanya penurunan realisasi yang dicapai oleh pemerintah Kota Jayapura, dimana pajak penerangan jalan

umum, dan pajak parkir pada tahun sebelumnya objek pajak daerah targetnya terealisasi, dari sembilan komponen pajak daerah ada 6 komponen yang targetnya terealisasi dengan baik, bahkan pajak hiburan tingkat persentase pencapaiannya sampai 200 persen.

Tabel 4.3
 Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PBB
 Tahun 2013

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2011				
	Target	Realisasi	Lebih	Kurang	%
Pajak Hotel	10.785.000.000	11.362.249.840	577.249.840	-	105,35
Pajak Restoran	13.920.000.000	15.514.576.618	1.594.576.618	-	111,46
Pajak Hiburan	5.696.500.000	6.200.489.328	503.989.328	-	108,85
Pajak Reklame	3.858.500.000	3.572.863.198	-	285.636.802	92,60
Pajak Penerangan Jln umum	9.450.000.000	10.722.187.251	1.272.187.251	-	113,46
Pajak Mineral bukan Logam	250.000.000	111.350.012	-	138.649.988	44,54
Pajak Parkir	570.000.000	739.538.801	169.538.801	-	129,74
Pajak BPHTB	10.900.000.000	14.096.542.455	3.196.542.455	-	129,33
Pajak Bumi dan Bangunan	19.871.015.604	21.528.975.498	1.657.959.894	-	108,34
Pajak Daerah	75.301.015.604	83.848.773.001	8.547.757.397	424.285.790	111,35

Sumber : Kantor Dispenda Kota Jayapura, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa ada dua komponen pajak daerah yang tidak terealisasi yaitu pajak reklame, dan pajak mineral bukan logam, ini menunjukkan adanya penurunan realisasi yang dicapai oleh pemerintah Kota Jayapura, dimana pajak

reklame pada tahun sebelumnya objek pajak daerah tersebut targetnya terealisasi, dari sembilan komponen pajak daerah ada 7 komponen yang targetnya terealisasi dengan baik.

Tabel 4.4
 Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PBB
 Tahun 2014

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2011				
	Target	Realisasi	Lebih	Kurang	%
Pajak Hotel	12.500.000.000	13.197.462.099	697.462.099	-	105,58
Pajak Restoran	19.000.000.000	20.650.072.743	1.650.072.743	-	108,68
Pajak Hiburan	9.560.000.000	10.163.988.399	603.988.399	-	106,32
Pajak Reklame	4.179.600.000	3.880.831.590	-	298.768.410	92,85
Pajak Penerangan Jln umum	11.000.000.000	12.988.340.412	1.988.340.412	-	118,08
Pajak Mineral bukan Logam	250.000.000	17.845.600	-	232.154.400	7,14
Pajak Parkir	804.200.000	867.651.420	63.451.420	-	107,89
Pajak BPHTB	14.300.000.000	20.808.955.411	6.508.955.411	-	145,52
Pajak Bumi dan Bangunan	8.000.000.000	15.293.972.206	7.293.972.206	-	191,17
Pajak Daerah	79.593.800.000	97.869.119.880	18.275.319.880	530.922.810	122,96

Sumber : Kantor Dispenda Kota Jayapura, 2016

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa ada dua komponen pajak daerah yang tidak terealisasi yaitu pajak reklame, dan pajak mineral bukan logam, ini menunjukkan tidak adanya perubahan realisasi yang dicapai oleh pemerintah Kota Jayapura pada dua komponen

pajak tersebut, dimana pajak reklame pada tahun sebelumnya targetnya juga tidak terealisasi, dari sembilan komponen pajak daerah ada 7 komponen yang targetnya terealisasi dengan baik.

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PBB
Tahun 2015

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2011				
	Target	Realisasi	Lebih	Kurang	%
Pajak Hotel	4.800.000.000	15.086.167.016	286.167.016	-	101,93
Pajak Restoran	23.467.759.600	24.639.109.472	1.171.349.872	-	104,99
Pajak Hiburan	10.942.440.400	10.874.858.154	-	67.582.246	99,38
Pajak Reklame	5.000.000.000	4.451.238.525	-	548.761.475	89,02
Pajak Penerangan Jln umum	15.000.000.000	15.569.462.669	569.462.669	-	103,80
Pajak Mineral bukan Logam	100.000.000	-	-	100.000.000	0,00
Pajak Parkir	1.354.000.000	1.253.294.430	-	100.705.570	92,56
Pajak BPHTB	21.849.200.000	22.090.190.550	240.990.550	-	101,10
Pajak Bumi dan Bangunan	14.000.000.000	15.992.681.250	1.992.681.250	-	114,23
Pajak Daerah	106.513.400.000	109.957.002.066	3.443.602.066	-	103,23

Sumber : Kantor Dispenda Kota Jayapura, 2016

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan bahwa ada empat komponen pajak daerah yang tidak terealisasi yaitu pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam, dan pajak parkir, ini menunjukkan adanya penurunan kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah Kota Jayapura, dimana pajak hiburan, mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tingkat pencapaian realisasi pernah mencapai 200 persen pada tahun 2012, pajak reklame dan pajak mineral bukan logam pada tahun sebelumnya targetnya juga tidak terealisasi dan pada tahun tersebut pajak parkir kembali tidak mencapai targetnya, dari sembilan komponen pajak daerah ada 6

komponen yang targetnya terealisasi dengan baik.

Dalam pembahasan penulis akan terlebih melihat kontribusi yang disumbangkan oleh pajak bumi dan bangunan maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya, bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sumbangan yang dilakukan oleh Pajak Bumi dan Bangunan yang akan memberikan dampak terhadap perubahan Pajak Daerah Kota Jayapura. Dan besarnya kontribusi seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.6.
Kontribusi PBB

Tahun	Penerimaan		Kontribusi (%)
	Pajak Daerah	Pajak Bumi dan Bangunan	
2011	53.209.095.347	19.900.272.623	37,40
2012	59.506.338.525	11.373.451.262	19,11
2013	83.848.773.001	21.528.975.498	25,68
2014	97.869.119.880	15.293.972.206	15,63
2015	109.957.002.066	15.992.681.250	14,54
Rata-rata			22,47

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah berfluktuatif dan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah kontribusi sebesar 37,40 persen, kemudian disusul pada tahun 2013 dengan kontribusi sebesar 25,68 persen, tahun

2012 sebesar 19,11 persen, tahun 2014 sebesar 15,63 persen dan tahun 2015 sebesar 14,54 persen dan ini merupakan kontribusi terkecil selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Walaupun kontribusi yang disumbangkan oleh pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dengan berpedoman pada nilai rata-rata

kontribusi sebesar 22,47 persen per tahunnya dimana hasil pencapaian ini sudah sangat baik artinya bahwa dari satu item objek pajak daerah dapat memberikan kontribusi sebesar 22,47 persen.

Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah.

Untuk melihat sejauh mana efek yang diberikan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah sebagai implemtasi dari pengesahan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya bagi Indonesia dalam bidang ekonomi dan fiskal ini untuk menumbuhkan iklim demokrasi yang lebih terbuka, jujur dan adil. Pemberian otonomi ini berupa pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah, penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,076 ^a	,006	-,326	,35984	,393

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui koefisien korelasi (r) sebesar 0,076 atau 7,60 persen hal ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tetapi hubungannya tidak kuat, sedangkan untuk koefisien determinan (r^2) sebesar 0,006 atau 0,6 persen hal ini menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dimana pengaruhnya yang ditimbulkan hanya sedikit artinya bahwa pengaruh pajak bumi dan bangunan belum menampakkan suatu hasil yang menggembirakan ini sebagai akibat dari nilai pajak bumi dan bangunan sebenarnya dari dulu sudah ada sebagai salah satu sumber penerimaan daerah melalui dana perimbangan yang tertuang dalam dana bagi hasil sehingga

nilainya pada saat ada pemisahan yang mengacuh pada UU Nomor 28 tahun 2009 belum nampak pengaruh yang ditimbulkan.

Penggunaan regresi linear sederhana pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik sehingga memperoleh suatu estimator terbaik, dengan menggunakan multikolinieritas yang menggambarkan adanya hubungan linear yang sempurna antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, dan berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penulis akan menguraikan dan menganalisis pengaruh dari variabel independen dalam hal ini pajak bumi dan bangunan (X) terhadap variabel dependen atau pajak daerah (Y), seperti pada tabel berikut :

Tabel 5.8
Print Out SPSS

α	22,859
β	0,094
Garis Persamaan Regresi	$Y = 22,859 + 0,094X$

Sumber data : diolah, 2016

Berdasarkan print out tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa hubungan variabel independen pajak bumi dan bangunan dengan variabel dependen pajak daerah menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi (r) dan pengaruhnya ditunjukkan oleh koefisien determinan (r^2) seperti yang telah dijelaskan diatas, hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini hanya menggunakan satu (1) faktor yang menjadi variabel independen yang dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk melihat sejauhmana efek yang berikan oleh variabel tersebut kepada variabel pajak daerah Kota Jayapura, dengan melihat hasil pencapaian koefisien determinan diatas maka penerimaan pajak bumi dan bangunan harus diintensifkan dengan menggali potensi-potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di wilayah kota Jayapura.

Untuk persamaan garis regresi adalah $Y = 22,859 + 0,094X$, dimana besarnya nilai konstanta sebesar 22,859 yang berarti jika variabel pajak bumi dan bangunan tidak mengalami perubahan atau konstan maka besarnya nilai pajak daerah yang dicapai sebesar 22,859 sedangkan untuk nilai koefisien sebesar 0,094 yang berarti bahwa jika variabel pajak bumi dan bangunan meningkatkan sebesar 0,094 maka akan berpengaruh terhadap peningkatan perubahan nilai pajak daerah sebesar 1 persen.

Berdasarkan uraian tersebut terkait dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan memberikan dampak yang baik yaitu akurasi data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) dapat lebih ditingkatkan karena aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) sepanjang penentuan nilai jual obyek pajak (NJOP) selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih di bawah nilai pasar objek yang

bersangkutan (optimalisasi NJOP) dan pemberdayaan *local taxing power*, yaitu kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta peran serta masyarakat yang aktif dalam menyelesaikan tunggakan-tunggakan pajak yang tertunda.

Penutup Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah berfluktuatif dan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah kontribusi sebesar 37,40 persen, kemudian menyusul pada tahun 2013 dengan kontribusi sebesar 25,68 persen, tahun 2012 sebesar 19,11 persen, tahun 2014 sebesar 15,63 persen dan tahun 2015 sebesar 14,54 persen dan ini merupakan kontribusi terkecil selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Walaupun kontribusi yang disumbangkan oleh pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dengan berpedoman pada nilai rata-rata kontribusi sebesar 22,47 persen per tahunnya dimana hasil pencapaian ini sudah sangat baik artinya bahwa dari satu item objek pajak daerah dapat memberikan kontribusi sebesar 22,47 persen.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui koefisien korelasi (r) sebesar 0,076 atau 7,60 persen hal ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tetapi hubungannya tidak kuat, sedangkan untuk koefisien determinan (r^2) sebesar 0,006 atau 0,6 persen hal ini menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dimana pengaruhnya yang ditimbulkan hanya sedikit artinya bahwa pengaruh pajak bumi dan bangunan belum menampakkan suatu hasil yang menggembirakan ini sebagai akibat dari nilai pajak bumi dan bangunan sebenarnya dari dulu sudah ada sebagai salah satu sumber penerimaan daerah

melalui dana perimbangan yang tertuang dalam dana bagi hasil sehingga nilainya pada saat ada pemisahan yang mengacuh pada UU Nomor 28 tahun 2009 belum nampak pengaruh yang ditimbulkan.

Saran

1. Kontribusi yang disumbangkan oleh pajak bumi dan bangunan terhadap pembentukan nilai pajak daerah Kota Jayapura hendaknya terus ditingkatkan agar kedepannya kontribusinya lebih baik lagi dan semakin memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan pajak daerah;;
2. Dengan adanya peralihan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak kabupaten/kota maka diharapkan dikelola dengan baik dengan cara menggali potensi-potensi yang menjadi objek pajak tersebut;
3. Pemerintah Kota Jayapura hendaknya sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya masyarakat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdagri, 1982, *Manual Administrasi Pendapatan Daerah*, PUAD, Jakarta
- Gazaly, H.A, 1985, *Anggaran Daerah dan Pembangunan*, Banda Aceh
- Ph, Soetrisno, 1983, *Dasar-dasar Ilmum Keuangan Negara*, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Perwadarmita, W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 1981, *Research Teori Metodologi*, Penerbit, PT Bina Nusantara, Jakarta.
- Lansil, C.S.T, 1985, *Kitab Undang-undang Pemerintahan Daerah (KUPD)*, Penerbit, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Kamalludin, Rustian, 1983, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kaho, Josep Riwu, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Penerbit, Rajawali, Jakarta.
- Sutarno, R. 1986, *Dunia Ekonomi Kita 2B, Pendapatan Nasional*, Penerbit, Kanisius, Jakarta.

Suseno Triyono Widodo, H.G. 1988, *Indikator Ekonomi*, Penerbit, Kanisius, Jakarta

Sudargo. R, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Penerbit N.V. Eresco, Bandung, 1964.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.